



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERTANAHAN**

Jl. Siliwangi Nomor 12 Tlp.Fax (0252) 5552743 Email : dinas.perkimtan@yahoo.com Rangkasbitung 42314

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 845/Kep. 176.a /DPKPP/2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN SITEPLAN UNTUK IZIN  
PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN LEBAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pemohon dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu dibuat dan diterbitkan Standar Operasional Prosedur Pengesahan Siteplan Untuk Izin Pembangunan Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak tentang Standar Operasional Prosedur Pengesahan Siteplan Untuk Izin Pembangunan Pengembangan Perumahan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5883);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);
  8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 20152);

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Perizinan Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN SITEPLAN UNTUK IZIN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

**KESATU :** Persyaratan Permohonan Pengesahan Siteplan untuk Izin Pembangunan Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I

**KEDUA :** Standar Operasional Prosedur Pengesahan Siteplan Untuk Izin Pembangunan Pengembangan Perumahan, sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II.

**KETIGA :** Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lebak dan Tim Teknis

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung  
pada tanggal, 05 April 2018

DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN LEBAK



**Ir. H. WAWAN HERMAWAN, MT**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196111111990031004

TEMBUSAN:

1. Yth. BUPATI Lebak;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KAB. LEBAK  
NOMOR : 845/Kep.176.a /DPKPP/2018  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGESAHAN SITEPLAN UNTUK  
IZIN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN

PERSYARATAN PENGESAHAN SITE PLAN

1. Fotocopy Ktp Pemohon
2. Surat Kuasa Apabila Dikuasakan Pengurusannya Diatas Kertas Bermaterai Rp. 6000,-
3. Bukti kepemilikan Lahan ( sertifikat tanah, Akta Jual Beli, dan sejenisnya yang sah menurut badan resmi yang membidangi urusan pertanahan an kepemilikan lahan tidak dalam sengketa)
4. Perjanjian sewa menyewa / kerjasama atas tanah (jika pemilik izin bukan pemilik tanah)
5. Fotocopy akta pendirian Perusahaan/Yayasan (jika pemilik izin adalah badan hukum)
6. Fotocopy Surat izin prinsip pemanfaatan ruang (izin prinsip)
7. Fotocopy surat izin lokasi (IL)
8. Fotocopy surat izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT)
9. Fotocopy surat izin lingkungan UKL – UPL / AMDAL
10. Gambar pra siteplan (berikut file dalam bentuk softcopy Autocad (\*.Dwg))
11. Fotocopy persetujuan izin tetangga
12. Fotocopy rekomendasi peil banjir perumahan
13. surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan

DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN LEBAK



**Ir. H. WAWAN HERMAWAN, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196111111990031004

PROSEDUR PENGESAHAN SITEPLAN UNTUK IZIN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

NO	KEGIATAN	PELAKU						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PEMOHON	PTSP	KASI PERKIM	KABID PERKIM	KADIS PERKIM	TIM TEKNIS	PTSP	KELENGKAPAN	WAKTU (Hari Kerja)		OUT PUT
1	Pengajuan Permohonan Pengesahan Site Plan								Dokumen Permohonan sesuai dengan persyaratan (termasuk konsep site plan yang diajukan pemohon)			
2	Periksa Kelengkapan Persyaratan								Dokumen Permohonan sesuai dengan persyaratan (termasuk konsep site plan yang diajukan pemohon)		a. Permohonan Pengesahan Site plan teregister b. Dokumen Chek list kelengkapan persyaratan	
3	a. Verifikasi lahan untuk kesesuaian posisi pra site plan (peninjauan lapangan) b. Berita Acara Peninjauan Lapangan								a. Dokumen Sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. b. Bukti peninjauan lapangan ( foto visual dan kesesuaian lokasi siteplan )	1 ( satu ) Hari	a. Dokumen Chek list kelengkapan persyaratan b. Konsep site plan yang selaras dengan kondisi lahan dan lingkungan sekitarnya c. Berita Acara Peninjauan Lapangan yang ditandatangani Dinas Perkim dan Pemohon	Konsep Site plan yang tidak selaras dengan kondisi lahan dan lingkungan sekitarnya dikembalikan ke PTSP untuk disampaikan kepada pemohon
4	Kajian teknis terhadap rancangan gambar dan perhitungan komposisi lahan								a. Konsep pra siteplan yang selaras dengan kondisi lahan dan lingkungan sekitarnya b. Hasil hitungan komposisi lahan	3 (Tiga) Hari	Konsep pra siteplan yang selaras dengan kondisi lahan dan lingkungan sekitarnya serta telah memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan oleh peraturan	Konsep pra siteplan yang tidak memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan dalam peraturan terkait, dikembalikan kepada PTSP untuk disampaikan kepada pemohon untuk disempurnakan
6	Pengesahan Pra Siteplan								Gambar Siteplan dari Pemohon beserta Dokumen Permohonan	1 (satu) Hari	Berita Acara Pengesahan Pra Siteplan yang ditandatangani Kasie, Kabid dan Kepala Dinas Perkim	
7	Verifikasi dan Peninjauan Lapangan oleh Tim Teknis dan Rekomendasi Penerbitan IP3								Gambar Pra Siteplan beserta Dokumen Permohonan	2 (Dua) Hari	Berita Acara Pertimbangan teknis yang ditangani Oleh Tim Teknis	Tim Teknis melaksanakan Verifikasi Dokumen permohonan, Peninjauan Lapangan, Rapat Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Naskah Perizinan
8	Keputusan diterima atau tidaknya Perizinan								Berita Acara Pertimbangan teknis	2 (Dua) Hari	Konsep Naskah Perizinan IP3	Tim Teknis menyiapkan konsep Naskah Perizinan untuk disampaikan kepada Kepala PTSP melalui Kasi dan Kabid untuk disetujui
9	Pengesahan Siteplan dan IP3								Naskah Perizinan IP3	1 (satu) Hari	IP3 dan Pengesahan Siteplan	Kepala Dinas PTSP Menandatangani Keputusan Perizinan setelah di verifikasi Kepala Seksi dan Persetujuan Kepala Bidang
Waktu Proses Pengesahan ( Jika dokumen pemohon dinyatakan lengkap dan komposisi lahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku )									10 (Sepuluh) Hari Kerja			

Keterangan :

- PTSP = Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Perkim = Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
MS = Memenuhi Syarat
- Waktu Proses Pengesahan dari Dinas Perkim dihitung mulai dari kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap dan komposisi lahan dinyatakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. ( 8 Hari Kerja )

Rangkasbitung, 05 April 2018  
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LEBAK

*[Signature]*  
Ir. H. WAWAN HERMAWAN, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1961 1111 1990 03 1004